



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 53 TAHUN 1998

TENTANG

TARIF JASA PEMAKAIAN COUNTER DAN AVIO BRIDGE
PADA BANDAR UDARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan telah diatur mengenai bandar udara umum menurut penyelenggaraannya dibedakan atas bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan, besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang keuangan, sedangkan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri Perhubungan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menyatukan/menata, pengaturan mengenai Tarif Jasa Pemakaian Counter dan Avio Bridge serta Tarif Jasa Penempatan Tambahan di Bandar Udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3662);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
6. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Hang Nadim/Batam;
7. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 /OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.42 Tahun 1998;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 1994 tentang Tarif jasa Pemakaian Counter dan Avio Bridge sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1996;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA PEMAKAIAN COUNTER DAN AVIO BRIDGE PADA BANDAR UDARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Pemakaian counter untuk melayani penumpang pesawat udara penerbangan luar negeri maupun dalam negeri dikenakan tarif jasa pemakaian counter.
- (2) Pelayanan pesawat udara yang menggunakan Avio Bridge dikenakan tarif jasa pemakaian Avio Bridge.

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif pemakaian Counter di bandar udara Hang Nadim/ Batam ditetapkan :

Penerbangan Luar Negeri US \$ 0.45/penumpang;
Penerbangan Dalam Negeri Rp. 400,-/penumpang.

- (2) Besarnya tarif Pemakaian Avio Bridge ditetapkan,

	Penerbangan Luar Negeri (/pemakaian)	Penerbangan Dalam Negeri (/pemakaian)
s/d 100 Ton	US \$ 37	Rp. 21.500
101 s/d 200 Ton	US \$ 93	Rp. 54.000
201 s/d 300 Ton	US \$ 155	Rp. 90.000
Di atas 301 Ton	US \$ 175	Rp. 100.000

Pasal 3

- (1) Pemakaian Counter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi pelayanan jasa counter pada waktu pemberangkatan dan kedatangan, timbangan, pengamanan dan pemakaian ruangan lapor bagi penumpang dan barang;
- (2) Pemakaian Avio Bridge merupakan pelayanan jasa pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

Pasal 4

Tarif jasa pemakaian Counter dan Avio Bridge sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dibebankan kepada perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif dalam Keputusan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Pengenaan atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 M A R E T 1998

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


td

RAINUDDIN SIKADO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Direktorat Keselamatan Penerbangan;
5. Kepala Direktorat Sertifikasi Kelaikanan Udara;
6. Kepala Balai Kesehatan Penerbangan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Hubud



JONI SUTJAHJONO, SH
NIP. 120106077